

Perbandingan Normatif Tindak Pidana Terorisme: Hukum Pidana Nasional Indonesia dan Fiqh Jinayat

Muhamad Abdul Kholik¹, Syahrul Anwar², Ahmad Abdul Wasi³, Dian May Syifa⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

STAI Yamisa Soreang, Indonesia³

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia⁴

e-mail: 2259310083@student.uinsgd.ac.id, syahrulanwar@uinsgd.ac.id, ahmadabdulwasi011@gmail.com, 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

This article normatively examines, through a comparative approach, the regulation of terrorism offenses in Indonesian national criminal law and fiqh jinayat, focusing on the concepts and elements of the offense, the structure of sanctions, as well as the underlying principles of punishment and justice. The research employs a normative juridical method with a static comparative approach to Law No. 5 of 2018, Articles 600–602 of the Criminal Code (Law No. 1 of 2023), as well as the constructions of hirabah and al-baghy derived from Qur'an Surah Al-Mā'idah (5):33, Surah An-Nisā' (4):59, and classical fiqh jinayat literature. The analysis reveals that positive law formulates terrorism as a specific criminal offense characterized by elements of violence and threats, mass terror, widespread victims and damage, as well as ideological and political motives. In contrast, fiqh jinayat classifies it within the categories of hirabah and al-baghy, emphasizing attacks against public security and legitimate authority. Both systems recognize very severe sanctions, including the death penalty; however, positive law tends to be codificative, retributive, and procedural, whereas fiqh jinayat combines strict hudud with flexible ta'zīr within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. This article recommends a hybrid model that integrates the normative certainty of Law No. 5 of 2018 and the 2023 Criminal Code with the orientation toward the protection of life, property, and public order in fiqh jinayat, while also strengthening deradicalization efforts oriented toward substantive justice and the prevention of recurring harm.

Keywords: Terrorism, National Criminal Law, Fiqh Jinayat

ABSTRAK

Artikel ini menelaah secara normatif-komparatif perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana nasional Indonesia dan fiqh jinayat, dengan fokus pada konsep dan unsur delik, struktur sanksi, serta prinsip pemidanaan dan nilai keadilan yang melandasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif statis terhadap UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 600–602 KUHP No. 1 Tahun 2023, serta konstruksi hirabah dan al-baghy yang bersumber dari QS Al-Mā'idah (5):33, QS An-Nisā' (4):59, dan literatur fiqh jinayat klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum positif merumuskan terorisme sebagai tindak pidana khusus dengan unsur kekerasan dan ancaman, teror massal, korban dan kerusakan luas, serta motif ideologi dan politik, sedangkan fiqh jinayat mengkualifikasikannya dalam kategori hirabah dan al-baghy yang menekankan serangan terhadap keamanan umum dan otoritas sah. Kedua sistem sama-sama mengenal sanksi sangat berat, termasuk pidana mati, tetapi hukum positif cenderung kodifikatif-retributif dan prosedural, sementara fiqh jinayat menggabungkan hudud yang tegas dengan ta'zīr yang fleksibel dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Artikel merekomendasikan model hibrid yang mengintegrasikan kepastian normatif UU No. 5 Tahun 2018/KUHP 2023 dengan orientasi perlindungan jiwa, harta, dan ketertiban umum dalam fiqh jinayat, serta memperkuat deradikalisasi yang berorientasi pada keadilan substantif dan pencegahan kerusakan berulang.

Kata Kunci: *Terorisme, Hukum Pidana Nasional, Fiqh Jinayat*

1. Pendahuluan

Terorisme telah lama ditempatkan sebagai *extraordinary crime* karena daya rusaknya tidak berhenti pada korban langsung, melainkan menjalar ke rasa aman kolektif, stabilitas politik, ketertiban umum, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut (Hasibuan, 2024). Dalam konteks Indonesia, pengalaman traumatik akibat Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari dua ratus orang dan serangan Thamrin–Sarinah 2016 yang menunjukkan kemampuan aksi teror menyasar ruang publik sipil menegaskan bahwa terorisme bukan ancaman abstrak, tetapi realitas yang berkali-kali menguji ketahanan negara hukum dan kapasitas perlindungan warga. Karena itu, pembacaan terhadap tindak pidana terorisme tidak cukup diletakkan sebagai persoalan kriminal biasa, melainkan harus dipahami sebagai serangan terhadap keamanan negara, ketertiban masyarakat, serta fondasi perlindungan HAM yang menuntut respons hukum luar biasa namun tetap terukur agar tidak berubah menjadi legitimasi represivitas yang berlebihan.

Respons hukum positif Indonesia berkembang dari rezim khusus pemberantasan terorisme hingga penguatan mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merumuskan definisi terorisme pada Pasal 1 angka 2 sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Carolina, 2019). Secara sistematis, Bab II UU tersebut memuat delik-delik terorisme, sementara pengaturan sanksi pada rentang Pasal 13 sampai Pasal 18 menunjukkan orientasi

penal yang berat terhadap perencanaan, permufakatan, bantuan, pendanaan, maupun pelatihan yang terkait terorisme. Reformasi hukum pidana juga membawa pengaturan terorisme ke dalam KUHP Nasional 2023, khususnya Pasal 600 sampai Pasal 602, namun keberadaan UU 5/2018 tetap menegaskan watak terorisme sebagai tindak pidana khusus yang bekerja secara *lex specialis*, sehingga hukum umum hanya berfungsi melengkapi ketika tidak diatur secara tegas dalam undang-undang khusus.

Dalam perspektif fiqh jinayat, tindak yang dalam hukum positif disebut terorisme tidak selalu hadir sebagai nomenklatur tunggal, tetapi secara substantif kerap dipautkan dengan jarimah hirabah, yakni perbuatan yang menebar ketakutan, mengganggu keamanan umum, menyerang jiwa dan harta, serta merusak ketertiban sosial, yang basis normatif utamanya sering dirujuk pada QS. Al-Maidah ayat 33 (Kholik et al., 2025). Di samping *hirabah*, sebagian bentuk kekerasan terorganisasi yang diarahkan melawan otoritas sah juga dapat didekati melalui konsep *al-baghy*, sehingga fiqh jinayat menunjukkan bahwa klasifikasi perbuatan bergantung pada motif, sasaran, dan corak serangannya, bukan semata pada label modern “terorisme” (Lahmudinur et al., 2025). Sumber penalarannya bertumpu pada nash dan ijtihad, dan hal ini relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, terlebih Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 secara tegas menyatakan terorisme sebagai perbuatan haram, sehingga diskursus hukum pidana Islam bukan sekadar wacana moral, melainkan juga rujukan normatif yang hidup dalam ruang sosial Indonesia.

Perbandingan antara hukum pidana nasional Indonesia dan fiqh jinayat penting dilakukan karena kedua sistem sama-sama menolak kekerasan yang menebar teror, tetapi bertolak dari konstruksi normatif

yang berbeda dalam mendefinisikan perbuatan, menyusun unsur delik, dan menentukan sanksi. Hukum positif Indonesia cenderung menggunakan formulasi delik yang dirancang untuk kebutuhan negara modern dengan penekanan pada ancaman keamanan nasional, korban massal, jaringan terorganisasi, dan dukungan logistik sedangkan fiqh jinayat membaca perbuatan serupa melalui kategori jarimah yang ditopang oleh pelanggaran terhadap ketertiban umum, jiwa, harta, dan otoritas yang sah. Analisis normatif-komparatif yang kritis diperlukan agar perbedaan tersebut tidak berhenti sebagai inventaris konsep; justru di sanalah dapat dilihat apakah model pemidanaan Indonesia terlalu retributif dan administratif, sementara kerangka hirabah dalam beberapa tafsir membuka penilaian yang lebih bertingkat sesuai akibat perbuatan, sesuatu yang layak diuji secara akademik tanpa jatuh pada simplifikasi bahwa satu sistem selalu lebih keras atau lebih adil daripada yang lain.

Sejumlah penelitian terdahulu memberi pijakan awal, tetapi belum sepenuhnya menutup ruang kajian. Pertama, karya yang disebut sebagai penelitian Azzahra Nasya (2026) sebagaimana dapat diposisikan membahas inti pemidanaan terorisme menurut UU 5/2018 dan fiqh jinayat, dengan fokus utama pada jenis pidana dan dasar penghukuman; namun titik tekan semacam ini biasanya belum memisahkan secara tegas antara struktur delik, dasar pertanggungjawaban, dan filsafat pemidanaannya (Nasya, 2026). Kedua, artikel zulfahmi dan rekan tahun 2024 tentang tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif telah menguraikan keterkaitan hirabah dengan terorisme serta membandingkan unsur dan sanksinya (Zulfahmi & Anggraini, 2024). Ketiga, penelitian Muhamad Muad tahun 2012 mengenai pertanggungjawaban pidana terorisme dalam komparasi hukum pidana

Islam dan UU 15/2003 lebih menonjolkan subjek hukum dan tanggung jawab pidana (MUAD, 2012). Celah yang masih tampak adalah belum adanya kajian yang secara sistematis mengunci pembahasan pada tiga aspek sekaligus konsep, definisi, dan unsur; sanksi; serta prinsip pemidanaan dan keadilan dengan basis hukum nasional terbaru pasca UU 5/2018 dan keberadaan KUHP 2023 sebagai konteks pembaruan hukum pidana.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini dibangun di atas tiga tujuan penelitian yang sekaligus menjadi poros pembahasan. Pertama, menganalisis dan membandingkan konsep, definisi, serta unsur tindak pidana terorisme dalam hukum pidana nasional Indonesia dan fiqh jinayat, agar tampak secara jelas apakah terorisme dipahami sebagai delik mandiri atau sebagai bentuk aktualisasi dari jarimah yang telah dikenal sebelumnya seperti hirabah dan al-baghy. Kedua, mengkaji dan membandingkan pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut UU 5/2018, KUHP 2023, dan fiqh jinayat, termasuk menilai tingkatan ancaman pidana, ruang diferensiasi, dan rasionalitas penjatuhan hukuman. Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan prinsip pemidanaan serta nilai keadilan dalam kedua sistem, sebab kritik terhadap fleksibilitas sanksi dalam hukum nasional yang kadang tampak kurang tegas pada satu sisi, tetapi juga sangat terbuka pada ekspansi delik di sisi lain, perlu dibenturkan dengan logika hudud dan ta'zir yang dalam praktik fiqh justru tidak sesederhana stereotip "lebih keras".

Urgensi normatif artikel ini terletak pada kebutuhan memperjelas dasar-dasar penghukuman terhadap terorisme di tengah perkembangan hukum pidana nasional dan terus hidupnya rujukan keagamaan dalam wacana publik Indonesia. Dari sisi teoritis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum pidana dan fiqh jinayat dengan menunjukkan bahwa perbandingan tidak hanya berguna untuk mencari

persamaan, tetapi juga untuk menguji koherensi definisi delik, proporsionalitas sanksi, dan orientasi keadilan yang dipakai masing-masing sistem. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lingkungan akademik dalam membaca terorisme secara lebih presisi; terutama ketika pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 menuntut sinkronisasi dengan undang-undang khusus, sementara wacana sosial-keagamaan tetap menilai bahwa pemberantasan terorisme harus tegas, sah, dan tidak menyimpang dari prinsip perlindungan jiwa serta kemanusiaan.

2. METODE

Metode Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber fiqh jinayat sebagai objek utama kajian, sehingga seluruh argumentasi dibangun melalui penafsiran dan sistemasi normatif terhadap teks hukum yang relevan dengan tindak pidana terorisme (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif dengan orientasi statik, yakni membandingkan secara sinkron dua sistem hukum pidana nasional Indonesia dan fiqh jinayat untuk menelaah kesesuaian maupun perbedaan konstruksi normatif pada tiga aspek pokok, yaitu konsep, definisi, dan unsur delik; pengaturan sanksi pidana; serta prinsip pemidanaan dan orientasi keadilan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta keseluruhan pengaturan Pasal 1 sampai Pasal 35, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 600 sampai Pasal 602, Al-Qur'an (terutama QS Al-Maidah ayat 33 terkait hirabah), hadis, serta kitab-kitab fiqh jinayat klasik dari mazhab Syafi'i dan Hanbali; sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh jinayah dan hukum pidana Islam, jurnal ilmiah, dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Terorisme. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan inventarisasi dokumen hukum secara vertikal-horisontal untuk menguji konsistensi antar norma, sedangkan analisis data ditempuh secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif dan perbandingan elemen normatif, misalnya memperhadapkan rumusan Pasal 600 KUHP tentang kekerasan yang menimbulkan teror massal dengan konstruksi hirabah dalam QS Al-Maidah ayat 33 guna menilai rasio, sifat retributif atau korektif, serta kadar keadilan pemidanaan dalam masing-masing sistem hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Konsep dan Unsur Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia dan Fiqh Jinayat

Pengaturan konsep tindak pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 bertumpu pada definisi yang menekankan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan secara meluas, menimbulkan korban massal, serta merusak objek vital strategis, fasilitas publik, atau lingkungan, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Rumusan ini jelas berupaya menangkap karakter terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang menyasar masyarakat dan negara, sebagaimana tampak dalam penanganan Bom Bali 2002 dan serangan Sarinah 2016 yang dikualifikasikan sebagai serangan terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum (kompas.com, n.d.; Wikipedia, 2026). Namun frasa “ancaman kekerasan” dan “suasana teror secara meluas” membuka ruang penafsiran sangat lebar; dalam praktik, bentrokan keras dalam aksi 212 pernah memunculkan perdebatan apakah eskalasi kekerasan dalam demonstrasi politik yang menakutkan sebagian masyarakat dapat didekati dengan paradigma terorisme. Tanpa batas interpretatif yang ketat, definisi ini berisiko

menyeret ekspresi politik yang seharusnya dilindungi ke wilayah kejahatan teror hanya karena menimbulkan ketakutan di ruang publik.

KUHP No. 1 Tahun 2023 membawa pengaturan baru dengan menempatkan terorisme dalam bab tersendiri, yang secara garis besar merumuskan tindak pidana terorisme sebagai perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror massal, mengakibatkan korban, atau menimbulkan kerusakan serius terhadap fasilitas publik dan lingkungan (DPR RI, 2023). Dibanding UU 5/2018, fokus KUHP lebih sempit, menitikberatkan pada kekerasan fisik dan akibat konkret, tanpa menegaskan ancaman nonfisik, padahal fenomena teror modern banyak bergerak pada ranah serangan siber, sabotase sistem informasi, atau ancaman digital yang bisa melumpuhkan infrastruktur vital tanpa kontak fisik langsung. Di satu sisi, definisi KUHP lebih aman dari potensi pelebaran berlebihan karena memerlukan unsur kekerasan fisik, di sisi lain, definisi tersebut tampak tertinggal menghadapi modus terorisme berbasis teknologi seperti penggunaan drone bersenjata atau serangan ransomware terhadap sistem rumah sakit yang menyebabkan kekacauan dan ketakutan public (Afifah et al., 2026). Ketegangan antara undang-undang khusus yang luas dan KUHP yang lebih sempit menunjukkan belum tuntasnya konsolidasi konsep terorisme dalam hukum pidana nasional.rechtsvinding.

Unsur subjektif UU 5/2018 memberi peran sentral pada kesengajaan yang disertai motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, yang diatur lebih rinci dalam ketentuan mengenai perbuatan mempersiapkan, merencanakan, mengorganisasi, melatih, merekrut, dan mendanai tindak pidana terorisme (Assyamiri & Hardianto, 2022). Dengan memasukkan motif ideologis dan politis sebagai elemen penting, pembentuk undang-undang ingin membedakan

terorisme dari kejahatan kekerasan biasa yang berorientasi keuntungan ekonomi, sehingga aksi seperti Bom Bali atau jaringan yang terafiliasi organisasi ekstrem transnasional dapat dibaca sebagai proyek ideologis untuk mengancam negara dan masyarakat. Namun penekanan pada motif politik juga menghadirkan risiko politisasi ketika digunakan pada konteks konflik internal, misalnya gerakan bersenjata di Papua yang oleh pemerintah pernah dikategorikan sebagai organisasi teror, padahal, sebagian aksinya bercampur antara serangan terhadap aparat, simbol negara, dan kadang warga sipil. Dalam konteks demikian, label “terorisme” mudah berfungsi sebagai instrumen delegitimasi politik apabila parameternya tidak dirumuskan dengan cermat, sehingga batas antara pemberontakan politik, kejahatan berat, dan teror terhadap penduduk menjadi kabur.

Dari sisi unsur objektif, pasal-pasal dalam UU 5/2018 memuat daftar panjang perbuatan yang berkaitan dengan terorisme, mulai dari ledakan, penembakan, perusakan fasilitas publik, pembajakan pesawat dan kapal, penggunaan bahan kimia atau biologis, hingga tindakan pendanaan, penyediaan senjata, dan penyelenggaraan pelatihan militer atau paramiliter (Nasution, 2015). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memutus seluruh mata rantai jaringan teror, sehingga bukan hanya pelaku langsung seperti pelaku bom bunuh diri yang dapat dijerat, tetapi juga simpul pendukung yang menopang operasi, sebagaimana terungkap dalam beberapa kasus pendanaan lintas negara dan pelatihan di luar negeri (Fikhruhu et al., 2026). Namun spektrum delik yang sangat luas itu mengundang kekhawatiran overcriminalization; kekerasan dalam demonstrasi yang berujung perusakan gedung pemerintah atau fasilitas swasta, tanpa struktur jaringan teror, tanpa tujuan menebar teror massal, berpotensi dipaksakan masuk ke kategori terorisme jika aparat menafsirkan unsur “menimbulkan suasana teror” secara elastis.

Kondisi ini menuntut kehati-hatian peradilan agar tidak menjadikan hukum terorisme sebagai “jalan pintas” penanganan konflik sosial, yang pada akhirnya justru mereduksi kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Di sisi fiqh jinayat, konsep hirabah yang bersandar pada salah satu ayat penting dalam surat Al-Maidah dipahami para ulama sebagai jarimah yang mencakup tindakan menghadang di jalan, menebar ketakutan di ruang publik, mengancam jiwa dan harta, serta melakukan kerusakan di bumi, dengan pilihan sanksi mulai dari hukuman mati, penyaliban, pemotongan anggota badan secara bersilang, hingga pengasingan, bergantung pada tingkat pelanggaran (Qori'ah & Sa'i, 2025). Unsur pokok yang sering diurai meliputi pemutusan keamanan jalan (*qath' al-thariq/qath' al-sabil*), pengambilan harta secara paksa (*takhsib*), dan kerusakan yang meluas (*kharabah*), yang semuanya berorientasi pada perlindungan rasa aman masyarakat (Kholik, 2026). Mazhab Syafi'i umumnya menekankan aspek penyerangan fisik dan penguasaan wilayah jalanan, sehingga hirabah cenderung dikaitkan dengan perampokan bersenjata di ruang publik; sementara sebagian ulama Hanbali dan pemikir kontemporer mulai membuka ruang pembacaan bahwa penebaran ketakutan dan kerusakan sistematis dapat mencakup tindakan bermotif ideologis yang menasar warga sipil, yang pola faktualnya mirip dengan terorisme modern. Dibanding definisi UU 5/2018, hirabah tampak lebih menekankan dampak terhadap keamanan umum ketimbang eksplisit menyebut motif politik (Ikhsan & Sulastrri, 2025).

Selain hirabah, fiqh jinayat mengenal al-baghy sebagai kategori pemberontakan bersenjata terhadap penguasa yang sah, yang secara konseptual bertolak dari kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan pemegang otoritas, serta memberi legitimasi bagi negara untuk memerangi kelompok yang menyimpang secara melampaui batas tanpa dasar syar'i yang dapat diterima (Zulkifli et al., 2020). Dalam literatur klasik, al-baghy dibedakan dari kejahatan biasa karena pelakunya memiliki klaim politik atau penakwilan agama, dengan objek utama serangan adalah institusi kekuasaan, bukan masyarakat sipil sebagai target utama, sehingga sanksi dan pendekatan penyelesaiannya berbeda dengan perampok atau pembuat onar. Namun pada level praktik kontemporer, muncul dilema ketika menjumpai fenomena seperti ISIS atau kelompok bersenjata yang didukung negara sponsor, yang menggunakan taktik bom bunuh diri, pembunuhan massal, dan serangan acak terhadap warga sipil sekaligus mengklaim legitimasi politik dan agama. Dalam konteks ini, garis demarkasi antara “pemberontakan” dan “terorisme” menjadi kabur juga dalam kacamata fiqh; jika kriteria klasik tidak diperbarui melalui ijtihad, fiqh jinayat berisiko gagal membedakan secara operasional antara gerakan politik bersenjata, kejahatan terorganisasi, dan teror terhadap non-kombatan.

Perbandingan antara konsep dan unsur terorisme dalam hukum positif Indonesia dan fiqh jinayat dapat dipadatkan ke dalam tabel berikut.

Elemen	Hukum Positif (UU 5/2018 & KUHP)	Fiqh Jinayat (Hirabah & Al-Baghy)	Kritik
Subjek pelaku	Individu dan korporasi, termasuk jaringan	Kelompok yang menghadang jalan atau memberontak	Hukum positif lebih akomodatif terhadap aktor modern, fiqh butuh

	terorganisasi lintas negara	terhadap penguasa sah	penjelasan aktor kolektif kontemporer
Tujuan perbuatan	Motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan negara	Merusak keamanan umum, menantang otoritas sah, menebar kerusakan di bumi	UU eksplisit menyebut ideologi, fiqh menekankan kerusakan objektif, sehingga isu politisasi lebih menonjol di UU
Bentuk kekerasan	Kekerasan fisik, ancaman, perusakan fasilitas, pendanaan, pelatihan, termasuk dimensi lintas negara	Serangan fisik di jalan, perampasan harta, pembunuhan, perang melawan penguasa	Hukum positif lebih siap hadapi cyber/drone terror, fiqh bergantung pada perluasan ijtihad atas konsep klasik
Batas delik	Berbasis unsur teror massal dan kerusakan serius; berisiko meluas ke kerusuhan politik	Berbasis menghadang jalan atau pemberontakan; kurang eksplisit soal target sipil acak	Keduanya menghadapi tantangan membedakan protes keras, pemberontakan, dan terorisme murni
Fleksibilitas	Dapat diubah legislatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus baru	Norma dasar relatif tetap, disesuaikan melalui ijtihad ulama dan otoritas	Hukum positif adaptif namun rawan ekspansi delik; fiqh stabil tetapi bisa tertinggal jika ijtihad kurang aktif

Table diolah oleh penulis

Tabel ini menunjukkan bahwa hukum positif bergerak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola ancaman, sedangkan fiqh jinayat menjaga stabilitas kerangka teologis yang memerlukan ijtihad berkelanjutan agar tetap relevan menghadapi konfigurasi terorisme mutakhir.

Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam UU 5/2018, KUHP 2023, dan Fiqh Jinayat

Pengaturan sanksi pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 menunjukkan

adanya gradasi ancaman yang sangat berat terhadap pelaku utama, terutama melalui delik pokok dalam Pasal 6–12B yang memungkinkan pidana penjara jangka panjang, penjara seumur hidup, hingga pidana mati bagi tindak yang menimbulkan korban massal atau kerusakan serius terhadap objek vital (Kholik, Syifa, et al., 2026). Dalam konteks ini, pelaku serangan bom seperti peristiwa Bom Bali 2002 dan rentetan aksi di Surabaya dijatuhi pidana mati atau seumur hidup dengan justifikasi bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum (Anakotta & Disemadi, 2020). Namun, orientasi yang sangat retributif tersebut memunculkan

kritik serius, karena hukuman mati terhadap pelaku terror termasuk eksekusi terhadap terpidana kasus terorisme pada 2019 justru dimaknai sebagian simpatisan sebagai pengukuhan status “syahid” sehingga memperkuat narasi martir dan romantisasi kekerasan di kalangan jaringan yang telah teradikalisasi. Dalam kondisi demikian, ancaman maksimal UU 5/2018 berisiko lebih kuat pada dimensi simbolik penghukuman ketimbang efektif mencegah regenerasi ideologis.

Pada tingkat perencanaan dan persiapan, Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 mengatur bahwa permufakatan jahat, percobaan, persiapan, atau pembantuan melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana penjara yang pada praktiknya berkisar dari beberapa tahun sampai belasan tahun, tergantung pada peran pelaku. Pengaturan ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum dapat menindak sejak tahap dini sebelum aksi teror aktual terjadi sehingga peristiwa serangan dengan korban massal seperti Bom Bali dapat dicegah jika jaringan telah terdeteksi pada fase perencanaan (Nurhakim et al., 2026). Akan tetapi, jika dilihat dari sisi struktur jaringan, ancaman pidana pada tahap perencanaan sering kali belum membedakan secara tajam antara pelaku lapangan dan mastermind, padahal figur seperti Noordin M. Top yang berperan sebagai perancang strategi, penghubung internasional, dan penggalang dana terbukti menjadi aktor paling berbahaya meskipun tidak selalu hadir sebagai eksekutor di lokasi serangan. Ketika perencana strategis hanya dikenai ancaman tidak jauh berbeda dari pelaku teknis, prinsip proporsionalitas pemidanaan dan efek pencegahannya menjadi problematis.

Pendanaan terorisme secara khusus diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 2018 dan diperkuat lagi dalam Pasal 602 KUHP No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa siapa pun yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana secara langsung

maupun tidak langsung dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, diancam dengan pidana penjara tinggi dan denda dalam jumlah besar. Kebijakan ini sejalan dengan standar internasional yang menempatkan finansial sebagai urat nadi operasi teror, sehingga pemutusan aliran dana diharapkan melemahkan kemampuan jaringan melakukan serangan terhadap target seperti rumah ibadah, kantor polisi, atau fasilitas publik yang tercatat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, dari perspektif penegakan, regulasi tersebut masih tertinggal menghadapi praktik pendanaan kontemporer, misalnya penggunaan mata uang kripto, sistem hawala digital, atau platform donasi online yang digunakan simpatisan kelompok seperti ISIS untuk memindahkan dana secara lintas batas tanpa jejak finansial konvensional (Nurfadilla et al., 2023). Tanpa penguatan kerangka intelijen keuangan dan kolaborasi lintas yurisdiksi, ancaman pidana berat terhadap pendanaan terorisme akan sulit menyentuh simpul finansial paling canggih dalam jaringan global.

Kodifikasi tindak pidana terorisme dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 melalui Pasal 600–602 dimaknai sebagai upaya memasukkan kejahatan teror ke dalam sistem hukum pidana umum. Pasal 600 KUHP 2023 merumuskan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal, atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa UU No. 5 Tahun 2018 tetap berlaku sebagai *lex specialis* yang mengatur lebih rinci bentuk perbuatan dan prosedur penanganannya. Akibatnya, terjadi relasi ganda: KUHP sebagai hukum umum, UU

5/2018 sebagai hukum khusus, tetapi keduanya sama-sama memuat definisi dan sanksi terorisme, termasuk pidana mati. Tanpa pedoman harmonisasi yang operasional, dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hakim dan penuntut dalam memilih dasar pemidanaan, serta membuka ruang inkonsistensi terkait penerapan pidana mati di tengah diskursus moratorium dan komitmen HAM.

Dalam perspektif fiqh jinayat, sanksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai hirabah bertumpu pada QS Al-Mā'idah ayat 33:

أَمَّا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٣ (المائدة/5:33)

Terjemahan Kemenag 2019

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat,212)(Al-Ma'idah/5:33)

Para ulama kemudian menafsirkan variasi hukuman ini secara bertingkat, jika pelaku hanya menakut-nakuti di jalan tanpa merampas harta atau membunuh, hukuman pengasingan dipandang memadai, jika merampas harta tanpa membunuh, dikenai potong tangan dan kaki, jika membunuh dan merampok, dapat dijatuhi hukuman mati, bahkan disertai penyaliban dalam kasus tertentu (Sulastri & Nurhayani, 2026; Zulbaidah et al., 2023). Kitab-kitab fiqh seperti karya *Ibn Qudāmah* dan ulama lain menekankan pentingnya standar pembuktian ketat misalnya kesaksian dua

saksi adil atau pengakuan sukarela mengingat sanksi hudud bersifat sangat berat dan tidak boleh dijatuhkan dengan keraguan. Jika dibandingkan dengan sistem sanksi dalam UU 5/2018 dan KUHP, hudud hirabah tampak keras, tetapi memiliki logika internal diferensiasi hukuman yang menimbang tingkat kejahatan dan perlindungan kuat terhadap kesalahan vonis (Surya, 2019).

Untuk kategori al-baghy atau pemberontakan bersenjata terhadap penguasa yang sah, fiqh jinayat merujuk pada kewajiban taat kepada ulil amri dalam QS An-Nisā' ayat 59, kemudian mengembangkan doktrin bahwa kelompok yang keluar dari ketaatan secara melampaui batas boleh diperangi hingga kembali tunduk. Berbeda dengan hirabah yang masuk wilayah hudud, *al-baghy* umumnya diletakkan dalam ranah ta'zir, sehingga bentuk dan berat sanksi diserahkan pada kebijakan hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kemaslahatan, mulai dari penjara, cambuk, penyitaan, hingga dalam kasus ekstrem juga bisa sampai hukuman mati (Darsi & Husairi, 2018). Fleksibilitas ta'zir memungkinkan respon yang lebih kontekstual, misalnya pengurangan hukuman bagi kelompok bersenjata yang menyerah, bertobat, dan mengembalikan senjata, sehingga pendekatan penyelesaian bisa lebih restoratif dibanding sekadar retributif. Di sisi lain, luasnya ruang diskresi itu memunculkan problem subjektivitas dan perbedaan standar antar mazhab dan rezim politik, terutama dalam menilai kapan sebuah gerakan bersenjata dikualifikasi sebagai pemberontakan yang dapat diampuni atau sebagai bentuk teror yang harus ditindak sangat keras.

Secara komparatif, struktur sanksi dalam hukum positif Indonesia dan fiqh jinayat dapat dipetakan sebagai berikut.

Kategori	UU No. 5 Tahun 2018 & KUHP No. 1 Tahun 2023	Fiqh Jinayat (Hirabah & Al-Baghy)	Kritik
----------	---	-----------------------------------	--------

Tindak utama	Penjara waktu tertentu, seumur hidup, atau mati bagi teror dengan korban massal (Pasal 6–12B UU 5/2018; Pasal 600 KUHP 2023)	Hudud hirabah: mati, salib, potong anggota badan, atau pengasingan (QS Al Māidah 5:33)	UU sangat retributif; hudud keras namun berjenjang; keduanya dipersoalkan dari perspektif HAM kontemporer
Perencanaan	Permusyawaratan/persiapan dipidana (Pasal 15 UU 5/2018)	Dapat dikualifikasi sebagai hirabah atau al baghy menurut bentuk dan akibat	Struktur UU belum selalu menempatkan perencana strategis secara lebih berat dari eksekutor
Pendanaan	Penjara dan denda besar, termasuk korporasi (Pasal 16 UU 5/2018; Pasal 602 KUHP)	Bantuan kejahatan; masuk wilayah ta‘zir	Hukum positif tertinggal menghadapi kripto dan mekanisme finansial baru
Pidana mati	Masih ada untuk kasus berat (UU 5/2018; Pasal 600 KUHP, dikaitkan Pasal pidana mati umum)	Termasuk salah satu opsi hudud dan ta‘zir berat untuk hirabah tertentu	KUHP mencoba memberi ruang percobaan; fiqh berpegang pada teks; keduanya butuh justifikasi kontekstual
Fleksibilitas	Tekstualnya rigid, tetapi implementasi bergantung kebijakan penuntut dan hakim	Hudud relatif tetap, ta‘zir sangat fleksibel	Hukum positif rigid-prosedural; fiqh normatif-teologis namun perlu ijtihad baru untuk menjangkau cyber/drone terror

Dari tabel tersebut tampak bahwa hukum positif Indonesia mengedepankan struktur ancaman yang jelas dan prosedural, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola pendanaan baru, sementara fiqh jinayat menggabungkan hudud yang tegas dengan ta‘zir yang sangat fleksibel, sehingga menawarkan ruang penyesuaian kontekstual yang luas asalkan didukung ijtihad dan mekanisme musyawarah (syura) yang kuat.

Prinsip Pemidanaan dan Nilai Keadilan dalam Penjatuhan Pidana Terorisme: Hukum Pidana Nasional Indonesia dan Fiqh Jinayat

Prinsip pemidanaan terorisme dalam hukum pidana nasional Indonesia berpijak pada asas legalitas yang ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KUHP No. 1 Tahun 2023, yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya, sekaligus pengakuan terbatas terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” sepanjang selaras dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas

umum yang diakui bangsa-bangsa. Dalam konteks terorisme, asas ini menjadi dasar bagi keberlakuan UU No. 5 Tahun 2018 dan pasal-pasal terorisme dalam Pasal 600–602 KUHP 2023. Namun di tingkat praksis muncul paradoks, di satu sisi negara tetap mempertahankan pidana mati untuk terorisme dengan argumen melindungi masyarakat (Romadhoni et al., 2025; Zulfaidah et al., 2026). di sisi lain, terdapat kecenderungan politik menuju moratorium de facto eksekusi, termasuk penundaan panjang terhadap sejumlah terpidana mati pasca 2016 yang kontras dengan ancaman teror aktual seperti rangkaian penusukan dan bom bunuh diri pada 2018–2019. Ketegangan antara formalitas ancaman maksimal dan praktik penundaan eksekusi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi martabat hukum dan pesan normatif yang hendak disampaikan negara.

Secara konseptual, rezim pidanaan terorisme dalam hukum nasional memadukan prinsip retribusi dengan elemen rehabilitasi, terutama melalui program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan seperti Lapas-lapas di Nusakambangan yang digarap bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan BNPT (Ferdinan & Subroto, 2025). Di satu sisi, ancaman pidana seumur hidup dan mati bagi pelaku utama misalnya terhadap terpidana Bom Bali seperti Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron berdasarkan UU sebelumnya yang kini dipertegas oleh UU No. 5 Tahun 2018 menunjukkan wajah retributif yang keras. Di sisi lain, program deradikalisasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial di Nusakambangan mencoba menggeser fokus ke rehabilitasi ideologi dan reintegrasi, sebagaimana terlihat dari beberapa narapidana terorisme yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI (Sulastri, 2017; Zulbaidah et al., 2023). Namun eksekusi mati terhadap pelaku Bom Bali yang bagi sebagian simpatisan ditafsirkan sebagai “kematian syahid” justru memperkuat narasi martir, sehingga kombinasi pidana mati dan deradikalisasi

tampak kontraproduktif: negara ingin memutus kekerasan, tetapi sebagian komunitas radikal membaca hukuman sebagai legitimasi perjuangan.

Dalam fiqh jinayat, prinsip pidanaan terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai hirabah dan al-baghy bertumpu pada kerangka maqāsid al-syarī‘ah yang menurut Imam Al-Syātibī mencakup sedikitnya lima penjagaan utama: hifz al-dīn (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-māl (menjaga harta), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifz al-nasl (menjaga keturunan) (Azis et al., 2024). Tindak kekerasan yang menebar teror, merampas nyawa, dan menghancurkan harta dipandang sebagai ancaman langsung terhadap penjagaan jiwa dan harta, bahkan pada tingkatan tertentu juga melukai agama dan akal karena mengatasnamakan agama untuk merusak tatanan. Oleh karena itu, sanksi berat dalam QS Al-Māidah (5):33 untuk hirabah tidak dibaca sekadar sebagai retribusi, tetapi sebagai instrumen proteksi terhadap lima tujuan pokok tersebut, dengan prioritas pada pencegahan kerusakan yang lebih luas di masyarakat. Dalam kerangka Al-Syātibī, prioritas pidanaan bukan semata membalas, melainkan menutup pintu kerusakan (*sad al-ẓarā’i*) dan memastikan bahwa ketertiban umum, keamanan, dan kebebasan beribadah tetap terjaga.

Prinsip keadilan substantif dalam fiqh juga tampak dalam pengakuan terhadap taubat sebagai faktor yang dapat mengubah konsekuensi hukuman, terutama dalam ranah ta‘zīr dan sebagian kasus hudud yang belum sampai ke tahap pembuktian di depan penguasa. QS At-Taubah (9):102 menggambarkan sekelompok orang yang mencampuradukkan amal baik dan buruk, tetapi mengakui dosa mereka dan dihadapkan harapan bahwa Allah menerima taubat mereka. Para ulama menggunakan spirit ayat ini untuk menegaskan bahwa pintu taubat tetap terbuka bahkan bagi pelaku kejahatan berat, dan dalam sebagian

pandangan, sebelum perkara dibawa ke otoritas hakim, pengakuan dan penyesalan yang tulus dapat menjadi dasar tidak ditegakkannya hudud secara formal. Dari sudut ini, fiqh jinayat menawarkan dimensi keadilan substantif yang memberi ruang pemulihan moral, yang agak sulit ditemukan secara eksplisit dalam kerangka hukum pidana positif (Tanjung et al., 2024). Namun kritik muncul ketika prinsip yang berakar pada komunitas Muslim ini dibawa ke negara majemuk, bagaimana kedudukan pelaku non-Muslim dalam sistem yang bertumpu pada konsep taubat teologis, dan sejauh mana prinsip tersebut bisa dioperasionalkan secara non-diskriminatif di negara sekuler modern.

Hukum pidana nasional Indonesia secara tekstual berupaya menyeimbangkan keadilan prosedural dan kepastian hukum melalui asas legalitas, hak atas peradilan yang fair, serta pembuktian ketat yang juga berlaku dalam perkara terorisme; hal ini tampak dari integrasi tata cara penanganan perkara dalam KUHAP, UU 5/2018, dan pengawasan yudisial (Carolina, 2019). Operasi penindakan oleh Densus 88 maupun aparat lain dalam kasus-kasus serangan bom dan penusukan sering diklaim mengikuti prosedur hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan. Namun keadilan prosedural tidak otomatis menghasilkan efektivitas substantif: meskipun proses panjang peradilan mengarah pada vonis berat, laporan mengenai tahanan yang tetap mempertahankan ideologi radikal di dalam lapas menunjukkan bahwa eksekusi pidana termasuk pidana mati dan penjara panjang belum tentu menyentuh inti persoalan, yaitu transformasi cara pandang ideologis. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang

panjang bahkan dijadikan panggung narasi oleh pelaku untuk menyebarkan pidato pembenaran, sehingga prosedur yang rapi perlu dikombinasikan dengan strategi komunikasi dan rehabilitasi yang tidak sekadar formalistic (Kholik, Zulfaidah, et al., 2026).

Di pihak lain, fiqh jinayat menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk terorisme modern seperti penggunaan drone bersenjata, serangan siber, dan radikalisme daring yang memanfaatkan media sosial, forum tertutup, dan algoritma rekomendasi. Kategori klasik hirabah dan al-baghy bersandar pada bayangan sosiologis masyarakat yang relatif sederhana, di mana penyerangan terjadi di jalan atau dalam konfrontasi fisik terbuka. Konteks kekinian di mana rekrutmen dilakukan lewat propaganda video, pesan terenkripsi, dan pendanaan melalui aset kripto memaksa fiqh jinayat melakukan ijtihad baru dengan memanfaatkan instrumen qiyās dan maṣlaḥah mursalah untuk memasukkan bentuk kejahatan baru ke dalam kerangka tujuan syariah. Keunggulan fiqh terletak pada fleksibilitas normatifnya, sekalipun teks dasar terbatas, teori maqāṣid memungkinkan pembacaan bahwa segala bentuk serangan fisik maupun digital yang mengancam jiwa, harta, dan keamanan umum dapat diserupakan dengan hirabah. Kelemahannya, ijtihad ini sangat bergantung pada kapasitas ulama dan lembaga fatwa, sehingga respons bisa lambat dan tidak seragam di berbagai negara (Alias et al., 2025).

Perbandingan prinsip pembedaan dan keadilan kedua sistem dapat dipadatkan dalam tabel berikut.

Prinsip	Hukum Positif Indonesia (KUHP & UU 5/2018)	Fiqh Jinayat (Hirabah & Al Baghy)	Kritik/Rekomendasi
Dasar normatif	Asas legalitas dan living law (Pasal 1–2	Maqāṣid syariah (hifz al dīn, al	KUHP kuat di prosedur, fiqh kuat di orientasi

	KUHP 2023), Pancasila, UUD 1945	nafs, al māl, al ‘aql, al nasl)	tujuan; keduanya perlu dikawinkan
Orientasi pidana	Retribusi, pencegahan umum/khusus, deradikalisasi di lapas	Perlindungan maqāsid, pencegahan kerusakan, ruang taubat dan rekonsiliasi	Pidana mati tanpa rehabilitasi ideologi kurang efektif; fiqh berpotensi lebih restoratif
Keadilan	Tekankan keadilan prosedural dan kesetaraan di hadapan hukum	Tekankan keadilan substantif berbasis dosa, niat, dan taubat	Hukum positif kadang formalistik; fiqh berisiko eksklusif jika tidak diadaptasi ke negara majemuk
Respons modern	Mulai mengatur pendanaan dan teknologi, tapi tertinggal terhadap cyber radicalization	Butuh ijtihad baru untuk drone, serangan siber, dan propaganda global	Diperlukan model hybrid: kerangka KUHP/UU 5/2018 + pembacaan maqāsid untuk desain kebijakan
Desain kebijakan	Pidana mati tetap ada, sementara praktik moratorium ambigu	Hudud berat ta‘zīr fleksibel, memungkinkan alternatif non eksekusi dalam kondisi tertentu	Kombinasi sanksi retributif terukur dan program deradikalisasi berbasis maqāsid lebih menjanjikan

Dari pemetaan ini, tampak bahwa integrasi struktur sanksi dan prosedur hukum positif dengan orientasi tujuan dan ruang taubat dalam fiqh jinayat dapat melahirkan desain pembedaan terorisme yang lebih proporsional: tetap tegas terhadap kejahatan berat, tetapi sekaligus membuka jalur rehabilitasi ideologi dan keadilan substantif yang lebih dekat dengan realitas sosial Indonesia.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum pidana nasional Indonesia maupun fiqh jinayat sama-sama memosisikan terorisme sebagai kejahatan yang sangat serius karena menyerang keamanan negara, ketertiban umum, dan keselamatan jiwa, tetapi keduanya membingkai konsep, unsur delik, dan sanksi dengan cara yang berbeda. Dalam hukum positif, tindak pidana terorisme

dirumuskan secara eksplisit sebagai tindak pidana khusus dengan unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror meluas, korban massal, dan kerusakan terhadap objek vital dengan motif ideologi/politik (UU No. 5 Tahun 2018 jo. Pasal 600–602 KUHP 2023), sedangkan fiqh jinayat memetakannya ke dalam kategori hirabah dan al-baghy yang bertumpu pada kerusakan terhadap keamanan umum, jiwa, dan otoritas sah. Struktur sanksi kedua sistem sama-sama membuka ruang hukuman sangat berat, termasuk pidana mati, namun hukum positif cenderung kodifikatif-retributif dan prosedural, sementara fiqh jinayat menggabungkan hudud yang tegas dengan ta‘zīr yang fleksibel dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah (penjagaan jiwa, harta, agama, dan ketertiban). Atas dasar itu, rekomendasi utama artikel ini adalah: pertama, pembaruan hukum nasional terkait

terorisme perlu lebih eksplisit mengintegrasikan perspektif perlindungan maqāṣid (terutama perlindungan jiwa dan ketertiban umum) agar rasionalitas pemidanaan tidak semata bernuansa retributif; kedua, desain sanksi dan kebijakan deradikalisasi perlu diarahkan pada model hibrid yang memadukan ketegasan ancaman pidana UU No. 5 Tahun 2018/KUHP 2023 dengan logika taubat, rekonsiliasi, dan pencegahan kerusakan berulang sebagaimana dikembangkan dalam fiqh jinayat. ketiga, diperlukan dialog berkelanjutan antara pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan otoritas keagamaan untuk menghasilkan pedoman penafsiran yang lebih jelas mengenai batas antara terorisme, pemberontakan, dan kebebasan berekspresi politik dalam negara hukum yang majemuk.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., Sonbay, G., Deris, D. N., Armadha, B. D. K., Mujiburrohmah, M., & Kholik, M. A. (2026). Green Sukuk and Sharī'ah Compliance: Strengthening the Legal Verification Framework for Sustainable Projects in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 26(1), 95–119. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.18857>
- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah*, 9(2), 937–964. Scopus. <https://doi.org/10.22373/q4byre51>
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1577>
- Assyamiri, M. A. T., & Hardianto, A. (2022). Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme. *INICIO LEGIS*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14421>
- Azis, M. I., Eril, E., Bn, A. M. T., Salam, A., & Arief, A. (2024). MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.61397/ay.v2i1.191>
- Carolina, A. (2019). Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 9–9. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>
- Darsi, & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>
- DPR RI. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Group.
- Ferdinan, E., & Subroto, M. (2025). Multistakeholder Approach Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of*

- Government, Social and Politics*, 11(1), 178–186.
[https://doi.org/10.25299/jkp.2025.v0111\(1\).24943](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.v0111(1).24943)
- Fikhruhu, M. D., Sulastri, D., Ridho, M. I., & Kholik, M. A. (2026). Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2563–2583.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5725>
- Hasibuan, E. S. (2024). *Hukum Tindak Pidana Terorisme*. Jejak Pustaka.
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Penguatan Fungsi BPK Sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 75–89.
<https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51350>
- Kholik, M. A. (2026). Peran Hati Nurani Hakim dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–81.
<https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79.
<https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- kompas.com. (n.d.). *Catatan Tragedi Bom Thamrin: Direncanakan di Penjara, Dieksekusi Residivis*. Retrieved May 5, 2026, from <https://jeo.kompas.com/catatan-tragedibom-thamrin-direncanakan-di-penjara-dieksekusi-residivis>
- Lahmudinur, Hilmi, M., Kharamah, A., & Raudah. (2025). Bughat sebagai Jarimah Politik dalam Hukum Islam: Studi Konseptual serta Relevansi Konsep Bughat dalam Negara Modern. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*.
<https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/86>
- MUAD, M. (2012). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME: STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME* [Skripsi, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN

- KALIJAGA].
<https://doi.org/10/small.jpg>
- Nasution, A. R. (2015). Terorisme Di Abad Ke -21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 54–74.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647>
- Nasya, A. (2026, February 5). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMIYAH (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)* [Skripsi]. FAKULTAS HUKUM.
<https://digilib.unila.ac.id/96422/>
- Nurfadilla, F., Sugihharti, R. D., Destami, N., & Octova, A. S. (2023). Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 276–280.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240254>
- Nurhakim, I., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 785–801.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5349>
- Qori'ah, F., & Sa'i, M. (2025). Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab dari Definisi Hingga Sanksi yang Diterapkan. *Journal of Education and Contemporary Linguistics*, 2(01), 24–33.
<http://journal.alifba.id/index.php/jcl/article/view/86>
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sulastri, D. (2017). *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press.
- Sulastri, D., & Nurhayani, N. Y. (2026). Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia's Law No. 20 of 2016. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 300–314.
<https://doi.org/10.32505/cg1az384>
- Surya, R. (2019). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 530–547.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>
- Tanjung, M. A. F. A., Firmansyah, F., & Lubis, F. (2024). Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 81–104.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3328>
- Wikipedia. (2026). Bom Bali 2002. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bom_Bali_2002&oldid=29171018
- Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders

of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209–217.

Zulfahmi, & Anggraini, D. D. (2024). Pengaturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan. *Muqaranah*, 8(2), 79–96.
<https://doi.org/10.19109/41e2km10>

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>

Zulkifli, Z., Hasyim, M. S., & Hamiyuddin, H. (2020). TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 25–36.
<https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.2>